

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 37a/KP.07.00/ST-13/09/2022**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN TOLITOLI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- b. bahwa berdasarkan point a diatas perlu dibentuk kelompok kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama yang tercantum dalam lajur 2 pada lampiran surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai Kelompok Kerja Panitia Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2022 pada Pemilihan Umum tahun 2024 ;

KEDUA : Kelompok Kerja Panitia Pembentukan Panwas Kecamatan dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewajiban :

A. Pokja mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Proses Pembentukan sesuai prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Pengumuman pendaftaran
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi
 - e. Tes Tertulis
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas kecamatan
 - h. Tes Wawancara dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara

B. Pokja memiliki kewajiban :

- a. Menjaga prinsip kewajiban
- b. Menjaga prinsip penyelenggaraan pemilihan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 09 September 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TOLITOLI,**

ttd

FAJAR SYADIK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
2. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
Nomor : 37a/KP.07.00/ST-13/09/2022
Tanggal : 09 September 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Rustam Dj Datuamas, SE	Anggota	Ketua
2	Irpan, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Fajar Syadik	Ketua	Anggota
4	Samsuri, S.Ag	Anggota	Anggota
5	Susanti AK Taba, SH	Jurnalis/Tim Peliputan RRI	Anggota
6	Chandra Fermansa T, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
7	Masyhuri, SE	Staf Teknis	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,**

ttd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli

FAJAR SYADIK

Koordinator Sekretariat



Nip : 19810422 201001 1 009